

Pengakuan dan Penyangkalan: Stigma dan Diskriminasi Penghayat Kepercayaan dalam Relasi Sosial di Wilayah Solo Raya

Fonita Intan Kumara¹, Kania Dini Pratiwi², Keisya Na'ila Kamilah³, Kevin Avrilsyah Aziz⁴, Mariana Dinda Saputri⁵, Miftakhul Jannah⁶, Muhammad Ibrah Yahya Al Mustaqim⁷, Nadia Reivani Rosalba⁸, Nanda Nur Aisyah⁹, Theofilus Apolinaris Suryadinata¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: ¹fonitaintan04@student.uns.ac.id, ²dinipratiwi04@student.uns.ac.id,
³keisyakamilah04@student.uns.ac.id, ⁴kevinavrilsyah.3625@student.uns.ac.id,
⁵marianadinda.03@student.uns.ac.id, ⁶miftakhul.jannah@student.uns.ac.id,
⁷mustaqimyahya125@student.uns.ac.id, ⁸nadiareivanirosalba@student.uns.ac.id,
⁹nandanura15@student.uns.ac.id, ¹⁰ta_suryadinata@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penghayat kepercayaan di Indonesia masih menghadapi stigma dan diskriminasi meskipun telah memperoleh pengakuan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk stigma dan diskriminasi yang dialami penghayat kepercayaan dalam relasi sosial di wilayah Solo Raya serta solusi untuk mengahadapinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 12 informan yang terdiri dari penghayat kepercayaan dan pemuka agama di Solo Raya, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik pattern matching dan explanation building dari Robert K. Yin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma terhadap penghayat kepercayaan muncul dalam bentuk stereotip negatif seperti dianggap dukun, sesat, tidak diakui negara, hingga dikaitkan dengan PKI. Diskriminasi yang dialami meliputi candaan dan ejekan merendahkan, ketidakbebasan menunjukkan identitas secara terbuka, kesulitan administrasi kependudukan, dan keharusan mengikuti pendidikan agama resmi. Penelitian ini menemukan bahwa stigma dan diskriminasi dapat dianalisis melalui integrasi Teori Stigma Erving Goffman (tribal stigma, spoiled identity, discredited/discreditable stigma) dan Teori Prejudice Gordon Allport (skala prasangka). Solusi yang ditemukan mencakup penguatan toleransi sosial dan penegakan hukum yang berpihak pada penghayat kepercayaan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi agama dan keberagaman sosial di Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika relasi antara kelompok minoritas kepercayaan dan masyarakat mayoritas.

Kata Kunci: *Stigma, Diskriminasi, Penghayat Kepercayaan, Erving Goffman, Prasangka, Solo Raya.*

Abstract

Believers of indigenous faiths in Indonesia still face stigma and discrimination despite having obtained legal recognition through Constitutional Court decisions and Presidential Regulations. This study aims to analyze the forms of stigma and discrimination experienced by indigenous faith believers in social relations in the Solo Raya region and the solutions to address them. The research uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through in-depth interviews with 12 informants consisting of indigenous faith believers and religious leaders in Solo Raya, participatory observation, and documentation studies. Data analysis used pattern matching and explanation building techniques from Robert K. Yin. The results show that stigma against indigenous faith believers appears in the form of negative stereotypes such as being considered shamans, heretical, unrecognized by the state, and even associated with the Indonesian Communist Party. Discrimination experienced includes degrading jokes and ridicule, inability to openly show identity, difficulties in civil administration, and the obligation to follow formal religious education. This study finds that stigma and discrimination can be analyzed through the integration of Erving Goffman's Stigma Theory and Gordon Allport's Prejudice Theory. Solutions found include strengthening social tolerance and law enforcement that protects the rights of indigenous faith believers. This study is expected to contribute to the development of the sociology of religion and social diversity studies in Indonesia, particularly in understanding the dynamics of relations between minority faith groups and the majority society.

Keywords: *Stigma, Discrimination, Indigenous Faith Believers, Erving Goffman, Prejudice, Solo Raya.*

1. PENDAHULUAN

Kepercayaan merupakan bentuk faktor psikologis secara verbal yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang berupa gagasan deskriptif mengenai suatu ide, prinsip, maupun keyakinan. Kepercayaan mampu mengatur individu dalam bertingkah laku sesuai dengan keyakinan yang dimiliki (Fakhrudin, 2022). Individu atau kelompok yang meyakini suatu kepercayaan yang dilatarbelakangi dengan adanya suatu gagasan atau penilaian tertentu terhadap suatu keyakinan dapat didefinisikan sebagai Penghayat Kepercayaan. Keyakinan dan gagasan yang dimiliki oleh Penghayat Kepercayaan seringkali menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat beragama (Hannan, 2022).

Penghayat Kepercayaan di Indonesia memiliki esensi sebagai kelompok yang meyakini ajaran leluhur nusantara asli. Esensi tersebut muncul karena sebagian besar keyakinan yang diyakini oleh Penghayat Kepercayaan diadaptasi dari budaya di suatu daerah yang diwariskan secara turun temurun (Islam, 2024). Salah satu daerah dengan adaptasi budaya yang kental dan diyakini oleh kelompok Penghayat Kepercayaan adalah wilayah Solo Raya. Wilayah Solo Raya merupakan wilayah dengan budaya adat yang kental dengan berbagai etnis di dalamnya, sehingga terdapat kelompok Penghayat Kepercayaan yang cukup tinggi (Kusumasari et al., 2025).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Pemprov Jawa Tengah tahun 2016, Solo Raya memiliki 15 komunitas Penghayat Kepercayaan dengan total anggota 6.365 anggota. Anggota Penghayat Kepercayaan di Solo Raya juga tergolong memiliki nilai yang tinggi dengan persentase 6,20% dari jumlah Penghayat kepercayaan di Indonesia (Ardiansyah, 2022). Namun, berdasarkan pengakuan narasumber, kini jumlah Penghayat Kepercayaan hanya berkisar pada 54 orang yang tercatat secara administratif, meskipun masih terdapat penghayat kepercayaan yang tidak tercatat secara administratif. Penurunan drastis jumlah penghayat dari 39.396 orang pada tahun 1974 menjadi hanya sekitar 965 orang pada tahun 2019 mengindikasikan adanya tekanan sosial yang kuat terhadap kelompok penghayat.

Penelitian terdahulu menjelaskan proses stigmatisasi pada penghayat kepercayaan Pelajar Kawruh Jiwo di Kota Surakarta menjelaskan bahwa penghayat kepercayaan dianggap melakukan perilaku yang aneh dan melakukan praktik perdukunan karena dinilai tidak sesuai dengan konstruksi sosial yang memperlihatkan adanya stigma di lingkungan masyarakat (Trinugraha, 2023). Pengelolaan terhadap stigma yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan Kawruh Jiwo yaitu dengan berinteraksi secara normal dengan masyarakat sehingga sesuai dengan ekspektasi masyarakat di lingkungan tersebut.

Penelitian oleh lainnya juga menjelaskan kajian kepercayaan Sapta Darmo menjelaskan bahwa masyarakat pernah menilai Penghayat Kepercayaan Sapta Darmo hanya sebagai sebuah budaya tanpa esensi spiritual (Saputra & Mustika, 2023). Pandangan tersebut kemudian berdampak pada Penghayat Kepercayaan Sapta Darmo yang mendapatkan stigma dari entitas agama lain. Stigma yang tertanam di masyarakat menuntun Penghayat Kepercayaan Sapta Darmo untuk lebih menonjolkan nilai religi dan budaya yang berbudi pekerti luhur sehingga dapat lebih diterima oleh masyarakat.

Penelitian lainnya juga menjelaskan problematika aliran kepercayaan dan kebatinan sebagai agama asli di Indonesia menjelaskan bahwa Aliran Kepercayaan dan Kebatinan (AKK) dianggap memunculkan sinkretisme karena dinilai memiliki konsep pemikiran yang berbeda bahkan bertolak belakang yang diambil dari berbagai tradisi dan agama yang dikumpulkan menjadi satu (Arroisi et al., 2021). Sinkretisme yang dimunculkan oleh AKK menimbulkan kontra dalam masyarakat karena dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap ajaran agama resmi. Faktor tersebut kemudian berakibat pada penganut agama resmi yang terkontaminasi dengan paham ini mulai meragukan ajaran dalam agamanya.

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena terdapat ketidaksesuaian antara seharusnya dengan kenyataannya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E seharusnya menjadi dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak Penghayat Kepercayaan di Indonesia. Sistem hukum dalam undang-undang tersebut seharusnya mampu mengatur masyarakat yang didominasi oleh umat beragama untuk hidup berdampingan dengan Penghayat Kepercayaan. Kenyataannya dalam kehidupan sosial, Penghayat Kepercayaan seringkali mendapat stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Berdasarkan pengakuan narasumber dalam observasi, diskriminasi terjadi ketika sedang melakukan ritual kepercayaan yang mengalami pembubaran dan kecaman dari salah satu organisasi masyarakat, salah satu penghayat

kepercayaan juga sempat mengalami penolakan dari keluarga, adapun penghayat kepercayaan yang lain mengalami kesulitan birokrasi dalam pembuatan KTP.

Penelitian ini penting untuk dikaji karena relevan dengan fenomena dan permasalahan di masyarakat. Adanya penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai pola interaksi dalam relasi sosial antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat yang didominasi oleh umat beragama. Penelitian ini juga mengusung isu-isu *Sustainable Development Goals (SDGs)* poin 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*), poin 11 (*Sustainable Cities and Communities*), dan poin 10 (*Reduced Inequalities*) sebagai kerangka konseptual dan justifikasi. Penelitian ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan MLKI DMD Kota Surakarta sebagai mitra yang relevan dalam keberlangsungan penelitian.

Oleh itu, penelitian ini dilaksanakan dengan berfokus pada analisis bentuk stigma terhadap Penghayat Kepercayaan, bentuk diskriminasi sebagai implikasi dari stigma, dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan integrasi Teori Stigma Erving Goffman dan Teori Prejudice Gordon Allport sebagai kerangka analisis. Goffman menjelaskan stigma sebagai atribut yang mendiskreditkan individu di mata masyarakat, sementara Allport menjelaskan prasangka sebagai sikap negatif yang berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu. Integrasi kedua teori ini memungkinkan analisis yang komprehensif mengenai fenomena stigma dan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan di Solo Raya. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Pengakuan dan Penyangkalan: Stigma dan Diskriminasi Penghayat Kepercayaan dalam Relasi Sosial di Wilayah Solo Raya" dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk stigma terhadap penghayat kepercayaan di Solo Raya? (2) Bagaimana bentuk diskriminasi sebagai implikasi dari stigma terhadap penghayat kepercayaan di Solo Raya? (3) Apa solusi yang dapat diberikan untuk menghadapi stigma dan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan di Solo Raya?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis berdasarkan paradigma tindakan sosial (*social action paradigm*) yang memandang bahwa realitas sosial terbentuk melalui makna subjektif dan tindakan individu yang saling berinteraksi dalam konteks sosial tertentu (Weber, sebagaimana dikutip dalam Ritzer, 2014). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena sosial yang terjadi, serta mengungkap makna subjektif di balik perilaku sosial yang diteliti.

Pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual dalam kehidupan nyata (Assyakurrohim et al., 2022). Lokasi penelitian adalah Wilayah Solo Raya yang dipilih karena memiliki kompleksitas sosial dan keagamaan yang tinggi serta sejarah panjang keberadaan penghayat kepercayaan di Jawa Tengah. Pemilihan lokasi didasarkan pada: (1) penurunan jumlah penghayat yang signifikan, (2) keberadaan 12 organisasi aliran kepercayaan yang terdata oleh DMD MLKI, dan (3) akses terhadap mitra MLKI DMD Surakarta.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari 6 penghayat kepercayaan dari berbagai paguyuban (Sapta Darma, Pelajar Kawruh Jiwo, Topeng Mas, dll.) dan 6 pemuka agama resmi yang pernah berinteraksi dengan penghayat. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu. Jumlah 12 narasumber ditetapkan dengan mempertimbangkan keterwakilan berbagai paguyuban penghayat kepercayaan yang ada di Solo Raya serta ketercapaian titik jenuh data (*data saturation*), yaitu kondisi ketika wawancara dengan informan tambahan tidak lagi memunculkan informasi baru yang signifikan. Komposisi 6 penghayat kepercayaan dan 6 pemuka agama resmi juga dipilih untuk memperoleh perspektif yang berimbang antara pengalaman kelompok yang mengalami stigma secara langsung dan pandangan pihak yang berinteraksi dengan kelompok tersebut, sehingga mendukung proses triangulasi sumber. Data sekunder meliputi dokumen kebijakan, data demografi, dan literatur ilmiah terkait.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*), (2) observasi partisipatif dan non-partisipatif, serta (3) studi dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Analisis data menggunakan teknik Robert K. Yin

melalui tiga tahap: pengumpulan informasi, pengelompokan pola (pattern matching), dan pembuatan eksplanasi/kesimpulan (explanation building). Pada tahap pengumpulan informasi, seluruh data hasil wawancara ditranskripsi kemudian dikategorikan berdasarkan tema stigma, diskriminasi, dan solusi. Pada tahap pattern matching, kategori tersebut dibandingkan dengan pola yang diprediksi berdasarkan kerangka Teori Stigma Goffman dan Teori Prejudice Allport untuk melihat kesesuaian maupun perbedaan antara temuan lapangan dengan proposisi teoretis. Selanjutnya pada tahap explanation building, peneliti menyusun narasi penjelasan secara bertahap dan iteratif, membandingkan temuan antar-informan untuk merumuskan kesimpulan yang koheren mengenai bentuk stigma, diskriminasi, dan solusi yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penghayat kepercayaan di Solo Raya, ditemukan bahwa identitas sebagai penghayat kepercayaan umumnya dipahami sebagai bentuk pelestarian ajaran leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Para narasumber tidak melihat kepercayaan yang mereka anut sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, melainkan sebagai jalan spiritual yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.



Gambar 1. Wawancara Bersama Bapak Sumarno Selaku Penghayat Topeng Mas.

Bapak Sumarno seorang penghayat kepercayaan Topeng Mas, menjelaskan bahwa dirinya telah mengenal ajaran tersebut sejak kecil melalui keluarganya. Ia menilai bahwa penghayat kepercayaan merupakan salah satu bentuk kekayaan spiritual Nusantara yang perlu dilestarikan. Ia bahkan mengganti identitas pada KTP-nya menjadi penghayat kepercayaan sebagai bentuk pengakuan terhadap keyakinan yang dianutnya. Menurutnya tidak terdapat perbedaan mendasar antara agama dan penghayat kepercayaan dalam hal tujuan spiritual.

"Hakikatnya itu sama. Ketika mau naik gunung, ada yang dari berbagai sisi, ada yang dari barat timur dll namun tujuannya sama." (Bapak Sumarno, 2026)

Dalam kehidupan sosial sehari-hari Bapak Sumarno mengaku tidak mengalami hambatan berarti ketika masyarakat mengetahui identitasnya sebagai penghayat kepercayaan. Ia justru aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan warga sekitar. Meski demikian, ia mengakui bahwa masih terdapat kesalahpahaman terhadap praktik-praktik yang dilakukan penghayat kepercayaan terutama penggunaan sesaji yang sering menimbulkan persepsi negatif. Menurutnya sesaji hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan bukan bentuk penyembahan.

"Stigma itu masih ada karena kita memahami kondisi dan situasi karena vakum. Tetapi tugas kita untuk menunjukkan kepada khalayak publik bahwa stigma itu keliru dan ingin menunjukkan bahwa stigma itu perlu diperbaiki." (Bapak Sumarno, 2026).



Gambar 2. Wawancara Bersama Bapak Gress Selaku Penghayat Pelajar Kawruh Jiwa.

Pandangan yang hampir serupa disampaikan oleh narasumber selanjutnya yakni Bapak Gress dari Kawruh Jiwa yang menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami posisi penghayat kepercayaan dalam sistem hukum Indonesia. Menurutnya kurangnya sosialisasi membuat masyarakat masih menganggap penghayat kepercayaan sebagai kelompok yang belum diakui negara. Ia juga mengungkapkan adanya stigma historis yang hingga kini masih melekat pada sebagian masyarakat.

"Ada banyak yang mengira bahwa penghayat ini tidak diakui padahal sudah." (Bapak Gress, 2026)

"Ada yang mengira juga teman-teman penghayat itu PKI." (Bapak Gress, 2026)



Gambar 3. Wawancara Bersama Bapak Sugito Selaku Penghayat Sapta Dharma.

Narasumber berikutnya dari kalangan penghayat Sapta Dharma yakni Bapak Sugito mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi penghayat kepercayaan sejak kecil. Ia memahami Sapta Dharma sebagai ajaran yang bertujuan memperbaiki moral manusia serta menumbuhkan kasih sayang kepada sesama tanpa memandang latar belakang agama maupun keyakinan. Bapak Sugito mengaku tidak pernah mengalami konflik langsung dengan masyarakat sekitar, namun ia pernah mengalami bentuk diskriminasi berupa tekanan untuk kembali menganut agama resmi. Meskipun demikian ia merasa kondisi saat ini jauh lebih baik dibandingkan masa lalu karena negara telah memberikan pengakuan administratif terhadap penghayat kepercayaan.

"Saya disuruh, 'yang penting kamu cari nilai aja Mas'." (Bapak Sugito, 2026)

Pengalaman Bapak Sugito ini berulang dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, di mana ia diminta mengikuti pelajaran agama Islam tanpa harus benar-benar meyakinkannya, sekadar untuk memenuhi persyaratan administratif nilai. Pola ini memperlihatkan bahwa diskriminasi yang dialami penghayat kepercayaan tidak selalu berbentuk penolakan terbuka, tetapi juga tekanan struktural yang memaksa individu menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak mengakomodasi keyakinannya.



Gambar 4. Wawancara Bersama Mas Bagus Selaku Penghayat Sapta Dharma Kalangan Muda.

Sementara itu pengalaman dari informan yang berasal dari generasi muda yaitu Bagus Denta Surya Prabirotama. Sebagai mahasiswa berusia 22 tahun Bagus mengaku bahwa stereotip yang paling sering ia hadapi adalah anggapan bahwa penghayat kepercayaan identik dengan praktik perdukunan dan ilmu gaib. Stereotip tersebut mengakibatkan dirinya sering menjadi sasaran candaan dari teman-temannya.

"Pas temen-temenku tanya aku agamanya apa, kan aku bilang kejawen ya. Nah mereka tuh langsung pikirannya stigma-nya dukun gitu... kayak 'dukun ya? coba dong ilangin hantu'."
(Bagus, 2026)

Pengalaman Bagus memperlihatkan bahwa candaan yang berulang, meskipun disampaikan tanpa niat menghina, tetap berfungsi menegaskan stereotip supranatural terhadap penghayat kepercayaan dan menjadi bentuk stigmatisasi yang dianggap wajar oleh lingkungan sosialnya.



Gambar 5. Wawancara Bersama Bapak Suseno Selaku Penghayat Sapta Dharma.

Selain itu, penelitian juga menemukan bentuk diskriminasi yang lebih serius. Bapak Suseno menjelaskan bahwa pernah terjadi konflik yang melibatkan salah satu warga Sapta Dharma di Yogyakarta, yang berawal dari masalah pribadi namun berkembang dan dikaitkan dengan identitas kepercayaan, sehingga muncul tindakan yang mengarah pada diskriminasi. Dampaknya juga dirasakan oleh penghayat di Surakarta, di mana tempat ibadah Sapta Dharma di Sanggar Candi Busana Cengklik sempat didatangi dan dikepung oleh sekelompok organisasi masyarakat yang akan melakukan pengrusakan. Bapak Suseno juga menjelaskan bahwa sejak SD hingga perguruan tinggi, dirinya diharuskan mengikuti pelajaran agama Islam karena saat itu aturan yang memfasilitasi penghayat kepercayaan dalam sistem pendidikan belum tersedia.

"...waktu itu ada kerusakan di simbol dan tempat ibadah kami disana diorak-arik gitu, ternyata itu masalah utang piutang pribadi tapi dibawa ke masalah agama..." (Bapak Suseno, 2026).

"Terus disini waktu saya pergi untuk sembahyang sampai jam 1 malam, lha disini sudah dikepung oleh ORMAS tadi yang dari daerah Solo sebelah Selatan. Waktu itu masih ada satgas satgas PDI

terus ditanya mau apa kesini dan mau terjadi pengrusakan, tetapi tidak jadi karena sama orang satgas itu dijaga dan ORMAS tadi juga diancam agar tidak merusak disini.” (Bapak Suseno, 2026).

3.2 Pembahasan

3.2.1 Bentuk Stigma terhadap Penghayat Kepercayaan di Solo Raya

Stigma yang dialami penghayat kepercayaan di Solo Raya dapat dibaca melalui kerangka Teori Stigma Erving Goffman. Goffman melihat stigma sebagai hasil dari proses sosial yang memisahkan kelompok yang dianggap sesuai dengan norma dan harapan masyarakat (*the normal*) dari kelompok yang dipandang berbeda atau menyimpang (*the stigmatized*). Masyarakat yang menganut agama resmi dalam konteks ini cenderung menempati posisi sebagai *the normal*, sementara penghayat kepercayaan jatuh ke posisi *the stigmatized* karena identitas keyakinan mereka tidak masuk dalam kategori agama yang umum dikenal (Goffman, dalam Arbia & Sugitanata, 2024).

Bentuk stigma yang paling menonjol dalam temuan ini adalah anggapan bahwa penghayat kepercayaan identik dengan hal-hal supranatural. Pengalaman Bagus memperlihatkan hal ini dengan jelas di mana saat ia mengaku sebagai penghayat kepercayaan, respons pertama yang muncul dari sebagian temannya langsung mengarah pada sosok dukun. Situasi semacam ini disebut sebagai kesenjangan antara *virtual social identity* dan *actual social identity*. Masyarakat memposisikan penghayat kepercayaan sebagai sosok yang dekat dengan praktik mistik atau ilmu gaib, padahal sebenarnya ajaran yang mereka jalani adalah keyakinan spiritual yang tetap mengakui Tuhan Yang Maha Esa. Kesenjangan antara dua gambaran identitas inilah yang menjadi akar munculnya stigma (Dayanti & Legowo, 2021).

Lebih jauh, stigma yang diterima penghayat kepercayaan lebih tepat dikategorikan sebagai *tribal stigma*, yaitu istilah untuk stigma yang melekat pada individu karena keanggotaannya dalam suatu kelompok baik berdasarkan agama, etnis, ras, maupun afiliasi sosial lain (Trinugraha et al., 2023). Status sebagai penghayat kepercayaan menjadi penanda yang membedakan mereka dari kelompok mayoritas penganut agama resmi. Penghayat kepercayaan dianggap dekat dengan dunia mistik, memiliki kemampuan gaib, atau menjalankan praktik yang dipandang menyimpang dari agama pada umumnya. Stigma yang mereka tanggung bukan lahir dari karakter pribadi, melainkan dari label kolektif yang menempel pada kelompok identitas mereka.

Stigma ini tidak selalu tampil sebagai pelabelan negatif yang kasar, ia juga muncul dalam interaksi sehari-hari lewat candaan. Ketika Bagus diminta mengusir hantu atau mengecek apakah ada makhluk gaib di suatu ruangan, hal itu memperlihatkan betapa kuatnya stereotip soal kemampuan supranatural masih tertanam di benak masyarakat. Sekalipun disampaikan dengan nada bercanda dan tanpa maksud menghina, candaan semacam itu tetap merupakan bentuk stigmatisasi di mana identitas penghayat direduksi menjadi atribut tertentu yang jauh dari realitas hidup mereka sehari-hari.

Selain itu, Bapak Gress mengungkapkan adanya stigma historis yang menghubungkan penghayat kepercayaan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Stigma ini menunjukkan bahwa *prejudice* terhadap penghayat kepercayaan dipengaruhi oleh faktor historis dan kultural. Penghayat kepercayaan sering dikaitkan dengan PKI maupun dianggap sebagai kelompok yang menyimpang dari agama resmi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa *prejudice* terbentuk bukan hanya karena perbedaan keyakinan, tetapi juga akibat konstruksi politik dan sejarah masa lalu yang diwariskan secara sosial (Ceprudin & Sukmariningsih, 2024).

Stigma juga membekas pada cara penghayat kepercayaan mengelola identitas mereka dalam pergaulan. Bagus hanya membuka identitasnya sebagai penghayat kepada orang-orang tertentu agar terhindar dari prasangka masyarakat awam. Pola ini sejalan dengan konsep *discreditable stigma* dari Goffman di mana kondisi atribut yang berpotensi menjadi sumber stigma belum diketahui orang lain sehingga individu masih punya ruang untuk menyembunyikannya. Seseorang biasanya mengembangkan berbagai cara untuk mengontrol informasi tentang dirinya demi menghindari reaksi negatif dari sekitarnya. Strategi menyembunyikan identitas ini juga bisa dilihat melalui konsep *passing* di mana penghayat kepercayaan berusaha menyesuaikan diri dengan norma sosial yang berlaku supaya identitasnya tidak memicu konflik atau penolakan (Neysa et al., 2024).

3.2.2 Bentuk Diskriminasi sebagai Implikasi dari Stigma terhadap Penghayat Kepercayaan di Solo Raya

Stigma yang melekat pada identitas penghayat kepercayaan berkembang menjadi tindakan diskriminatif dalam kehidupan sosial. Allport (1954) menjelaskan bahwa prasangka tidak langsung berubah menjadi tindakan ekstrem, tetapi berkembang melalui tahapan-tahapan yang disebut *The Scale of Prejudice*, yaitu *antilocution* (ujaran negatif), *avoidance* (penghindaran), *discrimination* (diskriminasi), *physical attack* (serangan fisik), dan *extermination* (pemusnahan). Bentuk *prejudice* terhadap penghayat kepercayaan di Solo Raya dominan berada pada tahap pertama hingga tahap ketiga.

Tahap *antilocution* terlihat melalui penggunaan stereotip, candaan, pelabelan, dan komentar negatif terhadap penghayat kepercayaan. Masyarakat cenderung memberikan label "dukun", "mistis", atau "sesat" kepada penghayat kepercayaan tanpa memahami praktik kepercayaan yang sebenarnya. Bentuk *prejudice* ini terlihat dari pengalaman Bagus yang sering mendapat candaan dan ejekan setelah diketahui sebagai penghayat kepercayaan. Dalam perspektif Allport *antilocution* merupakan tahap awal *prejudice* yang sering dianggap sepele karena hanya berupa ucapan atau candaan. Namun, tahap ini sebenarnya berbahaya karena menjadi fondasi lahirnya bentuk diskriminasi yang lebih luas.

Tahap *avoidance* terlihat dari kecenderungan penghayat kepercayaan untuk menutupi identitasnya di ruang sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa penghayat memilih untuk tidak terbuka mengenai keyakinannya karena khawatir mendapatkan penolakan, caci maki, maupun konflik sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa stigma sosial menciptakan rasa tidak aman bagi penghayat kepercayaan dalam kehidupan masyarakat.

Tahap *discrimination* terlihat melalui perlakuan berbeda terhadap penghayat kepercayaan dalam aspek sosial maupun administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya pengakuan identitas "Kepercayaan terhadap Tuhan YME," beberapa penghayat terpaksa mencantumkan agama tertentu pada KTP maupun mengikuti pendidikan agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Bapak Suseno dan Bapak Sugito mengungkapkan bahwa mereka harus mengikuti pelajaran agama Islam sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi meskipun keyakinan yang dianut berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan saat itu memberikan kategori *the normal* terhadap pemeluk agama resmi yang diakui negara, sedangkan penghayat kepercayaan dianggap sebagai *the stigmatized* yang harus menyesuaikan diri dengan sistem yang ada untuk tetap memperoleh hak pendidikan. Dalam teori Goffman hal ini menjelaskan bahwa terdapat tekanan sosial yang membuat individu yang terstigma untuk menyesuaikan identitasnya dengan norma yang dianggap benar atau mayoritas dalam masyarakat.

Selain itu, penelitian juga menemukan adanya ancaman terhadap simbol dan tempat ibadah penghayat kepercayaan. Bapak Suseno menjelaskan bahwa konflik pribadi yang terjadi pada salah satu warga Sapta Dharma di Yogyakarta berkembang menjadi isu agama yang berdampak pada penghayat Sapta Dharma di Surakarta. Tempat ibadah Sapta Dharma di Sanggar Candi Busana Cengklik sempat didatangi oleh sekelompok organisasi masyarakat dan hampir mengalami pengrusakan. Dalam konsep Goffman hal ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari adanya *tribal stigma*. Stigma yang diberikan kepada identitas suatu kelompok tidak hanya akan berdampak pada individu sebagai anggota kelompok, namun juga akan meluas pada simbol dan tempat ibadah yang menjadi identitas kelompok tersebut.

Bentuk diskriminasi lainnya juga terlihat dari pengalaman Bapak Sugito yang diminta untuk kembali menganut agama resmi. Hal ini berkaitan dengan konsep Goffman tentang *tribal stigma* yang mana stigma ini akan muncul karena adanya afiliasi seseorang terhadap kelompok tertentu seperti ras, suku, atau agama. Identitas sebagai penghayat kepercayaan menjadi atribut sosial yang membedakan dari kelompok mayoritas, sehingga sebagian masyarakat masih menilai bahwa identitas tersebut belum sepenuhnya setara dengan agama resmi yang ada.

Apabila dibandingkan dengan penelitian Trinugraha et al. (2023) pada penghayat Kawruh Jiwo, ditemukan pola yang serupa yaitu stigma yang muncul dari konstruksi sosial yang menilai praktik penghayat sebagai sesuatu yang aneh dan menyimpang. Namun, penelitian ini juga menemukan bentuk diskriminasi struktural berupa ancaman terhadap simbol dan tempat ibadah serta tekanan sistem pendidikan yang belum banyak diungkap pada penelitian tersebut, sehingga memperluas cakupan bentuk diskriminasi yang dialami penghayat kepercayaan. Berbeda dengan temuan Saputra dan Mustika (2023) yang menunjukkan bahwa Penghayat Sapta Darma di Mojosari sempat dipandang sekadar

sebagai budaya tanpa esensi spiritual, penelitian ini justru menemukan bahwa persoalan utama yang dihadapi penghayat di Solo Raya lebih banyak berkaitan dengan stigma historis yang mengaitkan mereka dengan PKI, sebagaimana juga diangkat oleh Ceprudin dan Sukmariningsih (2024). Perbandingan ini menunjukkan bahwa bentuk stigma dan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan bersifat kontekstual, dipengaruhi oleh sejarah lokal dan komposisi sosial keagamaan di masing-masing wilayah, sehingga generalisasi lintas wilayah perlu dilakukan secara hati-hati.

3.2.3 Solusi untuk Menghadapi Stigma dan Diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan di Solo Raya

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan terdapat beberapa solusi yang dapat diberikan untuk menghadapi stigma dan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan di Solo Raya. Solusi tersebut dapat dianalisis melalui kerangka manajemen stigma Goffman yang terbagi menjadi dua kondisi, yaitu *discredited stigma* dan *discreditable stigma*. Pada kondisi *discredited stigma*, individu yang terstigma berupaya melakukan pengelolaan sosial sebagai solusi untuk meminimalisir stigmatisasi dan diskriminasi. Strategi ini termasuk dalam pola intervensi *Ending Self Stigma (ESS)* yang merupakan upaya untuk mengurangi stigmatisasi melalui langkah profesional untuk mengubah perspektif masyarakat (Ardiyani & Muljohardjono, 2022). Bapak Sumarno berpendapat bahwa keterbukaan untuk berkontribusi pada lingkungan masyarakat dan memberikan edukasi pada masyarakat merupakan solusi yang efektif dalam meminimalisir stigmatisasi dan diskriminasi. Bapak Sumarno juga menegaskan bahwa sosialisasi dan komunikasi yang baik menjadi solusi efektif karena mampu memberikan pemahaman yang positif kepada masyarakat.

Pada kondisi *discreditable stigma*, individu cenderung menutupi identitasnya dan melakukan penyesuaian praktik yang sesuai dengan lingkungannya dengan tujuan agar dapat mengelola kesan masyarakat terhadap para penghayat kepercayaan. Pola intervensi dalam permasalahan ini termasuk dalam pola intervensi *passing* (Neysa et al., 2024). Namun, solusi yang lebih berkelanjutan memerlukan pendekatan struktural. Bapak Gress melihat bahwa penegakan hukum bagi penghayat kepercayaan masih dianggap kurang sehingga masih menciptakan miskonsepsi terhadap penghayat kepercayaan. Bapak Sugito menegaskan bahwa stigmatisasi dan diskriminasi dapat diminimalisir dengan rasa menghargai satu sama lain.

Secara keseluruhan solusi yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi (1) partisipasi aktif penghayat dalam kegiatan kemasyarakatan, (2) edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penghayat kepercayaan, (3) penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak-hak penghayat kepercayaan, (4) penanaman nilai toleransi dalam setiap individu, dan (5) pemenuhan hak administratif secara adil bagi penghayat kepercayaan. Solusi-solusi tersebut sejalan dengan kerangka teori Goffman maupun Allport yang menekankan pentingnya intervensi sosial dan kebijakan untuk mengurangi stigma dan prasangka.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penghayat kepercayaan di Solo Raya masih menghadapi stigma dalam kehidupan sosial meskipun tingkat toleransi masyarakat relatif cukup baik. Stigma yang muncul umumnya berupa anggapan bahwa penghayat kepercayaan identik dengan praktik perdukunan, mistis, ajaran yang menyimpang dari agama resmi, hingga dikaitkan dengan PKI. Berbagai stereotip negatif tersebut berkembang melalui pemahaman masyarakat yang belum utuh mengenai penghayat kepercayaan.

Dampak stigma tersebut terlihat dalam kehidupan sosial penghayat kepercayaan berupa candaan dan ejekan, ketidakbebasan menunjukkan identitas secara terbuka, keharusan mengikuti pendidikan agama resmi yang tidak sesuai dengan keyakinan, kesulitan administrasi kependudukan, hingga ancaman terhadap simbol dan tempat ibadah. Meskipun demikian, hubungan sosial antara penghayat kepercayaan dan masyarakat di Solo Raya pada umumnya masih berlangsung cukup harmonis, dengan interaksi sosial yang baik dan komunikasi yang terbuka sebagai faktor yang membantu meredam stigma.

Strategi yang dinilai efektif untuk mengurangi diskriminasi antara lain keterbukaan dan partisipasi aktif penghayat dalam kegiatan kemasyarakatan, edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai

penghayat kepercayaan, dan penegakan hukum yang melindungi hak-hak administratif penghayat kepercayaan. Sikap saling menghargai dan komunikasi yang terbuka juga menjadi kunci dalam mengurangi prasangka masyarakat terhadap penghayat kepercayaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa stigma terhadap penghayat kepercayaan di Solo Raya masih didominasi oleh anggapan keliru yang mengaitkan mereka dengan praktik perdukunan dan ajaran yang menyimpang, yang berdampak pada terbatasnya ruang bagi penghayat untuk terbuka mengenai identitasnya dalam kehidupan sosial. Kondisi ini dapat diminimalisir melalui partisipasi sosial yang aktif, edukasi publik yang berkelanjutan, dan penguatan perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu cakupan wilayah yang hanya difokuskan pada Solo Raya sehingga temuan belum tentu dapat digeneralisasikan pada penghayat kepercayaan di wilayah lain di Indonesia, serta jumlah informan yang terbatas pada 12 orang sehingga variasi pengalaman dari paguyuban maupun latar belakang lain yang belum terwakili berpotensi memberikan gambaran yang berbeda. Penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah dan jumlah informan yang lebih luas disarankan untuk memperkuat generalisasi temuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Allport, G. W. (1954). *The Nature of Prejudice*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Arbia, A., & Sugitanata, A. (2024). Integrasi Teori Stigma Erving Goffman terhadap Keadilan Sosial bagi "Good Looking" dan Diskriminasi untuk "Bad Looking." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 4(1), 110–124.
- Ardiansyah, A. (2022). Konsep Diri Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Mah Esa di Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 112-125.
- Ardiyani, V. M., & Muljohardjono, R. N. (2022). Ending Self Stigma pada Orang dengan HIV/AIDS. *Jurnal Psikologi*, 15(2), 112–125.
- Arroisi, J., Badi, S., Perdana, M. P., & Mafaza, A. T. (2021). Problematika Aliran Kepercayaan dan Kebatinan sebagai Agama Asli Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 6(2), 138–155.
- Assyakurrohim, D., et al. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 13(1), 1–9.
- Ceprudin, & Sukmariningsih, R. M. (2024). Labeling PKI dan Dampaknya terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 22(2).
- Creswell, J. W. (2019). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Dayanti, F., & Legowo, M. (2021). Stigma dan Kriminalitas: Studi Kasus Stigma Dusun Begal di Bangkalan Madura. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 277–291.
- Fakhrudin, A. (2022). Kepercayaan dan Perilaku Sosial dalam Masyarakat Kontemporer. *Jurnal Sosial Budaya*, 19(2), 45–58.
- Goffman, E. (1986). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Touchstone.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Pustaka Pelajar.
- Hannan, A. (2022). Penganut Agama Kepercayaan dan Problem Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 13(1), 1–26.
- Islam, M. S. (2024). Eksistensi dan Dinamika Hukum Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, 3(2), 145-158.
- Kusumasari, V. Y., et al. (2025). Cultural Resilience of Kejawen Adherents in Surakarta. *Ittishal Educational Research Journal*, 6(1), 13–31.

- Neysa, M. R., Aditya, A. K., & Nugroho, W. B. (2024). Stigma terhadap Individu Childfree pada Masyarakat di Kota Denpasar. *Socio Political Communication and Policy Review*, 1(4), 239–253.
- Saputra, A. P., & Mustika, E. (2023). Kajian Kepercayaan Sapta Darma Serta Pandangan Masyarakat Dalam Perspektif Sosial dan Budaya di Kecamatan Mojosari. *Social Science Educational Research*, 4(1), 1-22.
- Septiani, A.P. (2025). *Stigmatisasi terhadap Korban Revenge Porn di Kolom Komentar Media Sosial* [Skripsi, Universitas Kristen Indonesia]. Repositori Institusi UKI.
- Trinugraha, Y. H., Saputro, R. ., & Yuhastina, Y. (2023). Proses Stigmatisasi pada Pengikut Penghayat Kepercayaan Pelajar Kawruh Jiwo di Kota Surakarta: Kajian teori Stigma Erving Goffman. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 93–111.

Halaman ini dikosongkan